



Invitation to Participate as Presenters in the 4th APCoMS 2022

1 pesan

ap coms <apcoms@uin-antasari.ac.id>
Kepada: trihidayati55@gmail.com

Min, 17 Jul 2022 pukul 09.00

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan email ini, kami secara resmi menginfokan bahwa naskah saudara yang berjudul "Reorientasi Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Konstruksi Hukum Perdagangan terhadap Multilevel Marketing Syariah" dinyatakan DITERIMA dan kami mengundang anda untuk berpartisipasi sebagai presenter dalam *The Fourth Annual Postgraduate Conference on Muslim Society* (The 4th APCoMS) pada tanggal 20-21 Juli 2022. Konferensi ini akan diadakan sepenuhnya secara luring di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin.

Sebagai presenter anda diminta menyiapkan slide presentasi. Alokasi waktu presentasi maksimal 15 menit (Jadwal Presentasi akan dibagikan pada saat pembukaan kegiatan

Untuk kesediaan anda dan kemudahan komunikasi terkait The 4th APCoMS, silakan bergabung ke grup Whatsapp melalui tautan berikut

<https://chat.whatsapp.com/EzL1YSyWa190LVupLVP6B3>

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat Kami,

Organizing Committee The 4th APCoMS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250801
e-mail: apcoms@uin-antasari.ac.id website: <http://pasca.uin-antasari.ac.id/>

The Fourth Annual Postgraduate Conference On Moslem Society (The 4th APCoMS)

“Local and Global Aspects in The Malay World”

Wednesday, July, 20th – 21th, Rattan Inn, Banjarmasin

TIME	ACTIVITIES	SPEAKERS
July 20th, 2022		
07.30 - 08.15	Registration	Committee
08.20-09.30	Opening Ceremony	Welcoming Speech by Director of Postgraduate of Antasari State Islamic University
		Keynote Speech by Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA
09.30 – 10.00	Coffee Break Session	
10.00-12.30	The 1 st Session “Local and Global Aspects in The Malay World” Moderator: Dr. H. Fahmi Hamdi, Lc., MA	Dr. Ali Mayouf al Mayouf (King Saud University & Advisory Board CRIK, Saudi Arabia)
		Muhammad Iqbal, Ph.D (Antasari State Islamic University)
		Dr. Farid Mat Zain (Universiti Kebangsaan Malaysia)
12.30- 13.30	Break Session	
14.00 – 16.00	The 2 nd Session “Local and Global Aspects in The Malay World” Moderator: Ahmad Muhajir, MA	Ahmad Rafiq, Ph.d (Sunan Kalijaga State Islamic University)
		Dr. Mujiburohman, MA (Antasari State Islamic University)
		Asst. Prof. Dr. Muhammad Umudee (Princess of Naradhivas, Thailand)
July 21st, 2022		
08.30 – 09.45	Parallel I	Presenters 1 – 15 (Room 1, Room 2 and Room 3)
09.50 – 11.15	Parallel II	Presenters 16 – 33 (Room 1, Room 2 and Room 3)
11.20 – 12.45	Parallel III	Presenters 34 – 55 (Room 1, Room 2 and Room 3)

JADWAL SESI PARALEL

Kamis, 21 Juli 2022

Ruangan	Waktu	Nama Presenter	Judul Artikel	Moderator
Kalimantan 1	08.15 – 08.30	Rahmat Fadillah, Muhammad Syarif Hidayatullah	Dialog Masyarakat Banjar dalam Interaksi Ekonomi (Telaah Kearifan Lokal dalam Lensa Hukum Ekonomi Syariah)	Fajrul Ilmi
	08.30 – 08.45	Tri Hidayati	Reorientasi Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Konstruksi Hukum Perdagangan terhadap Multilevel Marketing Syariah	
	08.45 – 09.00	Ichwan Ahnaz Alamudi	Konfigurasi Politik Hukum Nasional Terhadap Karakteristik dan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	
	09.00 – 09.15	Maimanah, Basrian	Islamisme Dan Habib Prenuer: Dinamika Bisnis Para Habib di Kalimantan Selatan.	
	09.15 – 09.30	Masriadi	Reformasi Ekonomi Dalam Masyarakat Muslim Awal	
	09.30 – 09.45	Tanya-Jawab		

Kamis, 21 Juli 2022

Ruangan	Waktu	Nama Presenter	Judul Artikel	Moderator
Raphia 1	08.15 – 08.30	Mahyuddin Barnie	Pemanfaatan Media Internet Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Antasari Banjarmasin	Moh. Iqbal Asysyauqi
	08.30 – 08.45	Mardiah	Santri, Kurikulum Darussalam Dan Kurikulum 2013 (Analisis Komparatif Terhadap Minat Belajar Di Pondok Pesantren)	
	08.45 – 09.00	Mila Hasanah	Transformation of Islamic Education at Higher Education in the Era Society 5.0 (Opportunities and Challenges of Islamic Education)	
	09.00 – 09.15	Raudhatul Jannah, Mardhiya Agustina	Pendidikan Etika Remaja Milenial Muslim Dalam Menghadapi Era Disrupsi (Studi Hadis-Hadis Bahan Ajar PAI Sekolah Menengah Pertama)	
	09.15 – 09.30	Fuad Hasyim, Akhmad Fauzinor, Desi Mulia Sari	Solusi psikologi Islam Terhadap Siswa yang Terdampak Pembelajaran Online	
	09.30 – 09.45	Tanya-Jawab		

Kamis, 21 Juli 2022

Ruangan	Waktu	Nama Presenter	Judul Artikel	Moderator
Raphia 2	08.15 – 08.30	Muhammad Rusydi, Rahmi Rabiati	Urang Banjar dan Sejarah Shalawat Al Banjari	Tuti Hasanah
	08.30 – 08.45	Mubarak	Kearifan Sosiokultural: Hulu Moderasi Beragama Pesantren Bersama Masyarakat Adat Di Kalimantan Timur	
	08.45 – 09.00	Muhammad Riski Juhriansyah, Raudhatul Jannah	Budaya Baayun Maulid: Nilai-Nilai Kearifan Lokal untuk Masyarakat Multikultural	
	09.00 – 09.15	Muslihati	Gawi Sabumi dalam Masyarakat Banjar Tinjauan Islam dan Psikologi	
	09.15 – 09.30	Lukmana	Analisis Semiotika Makna Tradisi Haul Guru Sekumpul Bagi Masyarakat Banjar	
	09.30 – 09.45	Tanya-Jawab		

Kamis, 21 Juli 2022

Ruangan	Waktu	Nama Presenter	Judul Artikel	Moderator
Raphia 2	10.00 – 10.15	Faisal	Manajemen Pendidikan Tahfizhul Qur'an di Sekolah Dasar Islam Tahfizhul Qur'an (SDITQ) Bakkah Martapura	Noor Hidayati
	10.15 – 10.30	Edmu Yulfizar Abdan Syakura, Muhammad Riski Juhriansyah	Hakikat Paradigma Guru Penggerak Perspektif Psikologi Pendidikan Islam	
	10.30 – 10.45	M. Anshari	Pesantren, santri, dan penyandang Disabilitas	
	10.45 – 11.00	Suhaibah	Pengaruh Perbedaan Jenis Kelamin Guru Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ushul Fiqh Di Man 5 Hulu Sungai Utara	
	11.00 – 11.15	Riyanto	Kajian Hadits Tentang Materi Pendidikan Islam (Materi Tauhid, Hadits Bukhori No:7373) Dalam Tinjauan Islam dan Psikologi	
	11.15 – 11.45	Tanya-Jawab		

Kamis, 21 Juli 2022

Ruangan	Waktu	Nama Presenter	Judul Artikel	Moderator
Kalimantan 1	10.00 – 10.15	Nor Azizah	Sabar Dan Adversity Quotient Pada Mahasiswa Yang mengerjakan Tugas Akhir Di Masa pandemi Covid-19	Fakhri Hanief
	10.15 – 10.30	Orient Sri Indah Sari	Resiliensi Mahasiswa Bekerja di Kota Banjarmasin Pasca Pandemi Covid-19	
	10.30 – 10.45	Mufida Istati, Trining Puji Astutik, Ita	RESILIENSI MAHASISWA SAINS UIN ANTASARI MASA TRANSISI ERA NEW NORMAL	
	10.45 – 11.00	Siskayanti	Budaya Sekolah pada Lembaga Pendidikan Islam: Studi Komparatif pada MAN 1 HSU dan SMAI IUNS Banjarnag	
	11.00 – 11.15	Uswatun Hasanah	INTERPRETASI PASAL 97 KHI TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	
	11.15 – 11.45	Tanya-Jawab		

Ruangan	Waktu	Nama Presenter	Judul Artikel	Moderator
Raphia 1	10.00 – 10.15	Pitria	Kematangan Beragama mahasiswa perantau	Supian Sauri
	10.15 – 10.30	Muna Kamilia	Eksplorasi Manajemen Diri Para Remaja Penghafal Qur'an di Rumah Tahfiz Al-Haramain di Banjarmasin	
	10.30 – 10.45	Abdul Wahid	Urgensi Muhasabah & Zikir Pasca Pandemi Covid-19	
	10.45 – 11.00	Arief Budiman	Ekspresi Virtual al-Durr al-Nafis dalam Youtube: Analisis Cyber-Sufis	
	11.00 – 11.15	Nurul Azkia	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelarangan Tinggal Serumah Bagi Suami Isteri Sebelum Mengadakan Walimatul Ursy	
	11.15 – 11.45	Tanya-Jawab		

Kamis, 21 Juli 2022

Ruangan	Waktu	Nama Presenter	Judul Artikel	Moderator
Raphia 2	10.00 – 10.15	Rif'ah, Mardhiya Agustina, Wardhatul Jannah	تطوير مهارات اللغة العربية بفرصها نظاما للتواصل في المعهد الإسلامي العصري	Nuril Khasyi'in
	10.15 – 10.30	M. Abdillah Ihsan	Arabs Minority Movement in Israel	
	10.30 – 10.45	Mukhlis Anshari, M. Kamil Ramma Oensyar	نمط تكوين البيئة اللغوية في معهد دار الهجرة الثالث لتحفيظ القرآن بمرتابورا	
	10.45 – 11.00	Siti Shalihah	METHOD IN MAHARAH QIROAH	
	11.00 – 11.15	Maimunah Dairani Banjar	التعابير اللغوية القرآنية في ألفاظ سورة فاتحة الكتاب	
	11.15 – 11.45	Tanya-Jawab		

Kamis, 21 Juli 2022

Ruangan	Waktu	Nama Presenter	Judul Artikel	Moderator
Kalimantan 1	12.00 – 12.15	Wahidah, Adi Wahyu Ilhami	WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT DALAM KASUS DI MASYARAKAT MUSLIM BANJAR KALIMANTAN SELATAN	Ali Muammar ZA
	12.15 – 12.30	Sulaiman Kurdi	Relasi Islam Aceh Dan Islam Turki Dalam Perspektif Politik Islam	
	12.30 – 12.45	Rahmatullah	Sekufu dalam pendidikan sebagai pertimbangan memilih pasangan (Perspektif Alumni Fakultas Sayriah Uin Antasari Banjarmasin)	
	12.45 – 13.00	Muhammad Torieq Abdillah, RAHIMAH TUL SA'DAH	Analisis Moderasi Beragama dan Toleransi dalam Kitab Tafsir terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005	
	13.00 – 13.15	Achyanoor	Tradisi Menyampir Buaya Pada Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Islam	
	13.15 – 13.30	Nuril Khasyiin, Alfiannor	Usaha Politik Hindia Belanda Terhadap Arus Perlawanan Umat Islam (Studi Jabatan Mufti di Hulu Sungai)	
	13.30 – 14.00	Tanya-Jawab		

Reorientasi Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Konstruksi Hukum Perdagangan terhadap Multilevel Marketing Syariah

Tri Hidayati

IAIN Palangkaraya, Kota Palangkaraya

e-mail: trihidayati55@gmail.com

Abstract

This study examines the history of legal norms for direct selling in Indonesia and the construction of trade law on the sharia multilevel marketing system from the perspective of legal politics. This research used normative research with a statutory, conceptual, and historical approach. The data consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. Analyzed the data using content analysis techniques. The results of this study are, first, the formation of multilevel marketing law through the regulation and legislation phases. The aim was to provide legal certainty and anticipate the practice of pyramid schemes. Second, the construction of national trade law shows that no legal politics is responsive to the development of the Sharia multilevel marketing business.

Keywords: *Legal Politics, Trade Law, Sharia Multilevel Marketing*

Pendahuluan

Sistem pemasaran secara langsung berjenjang atau yang dikenal dengan *multilevel marketing* (MLM) merupakan salah satu bentuk aktifitas perdagangan yang diperbolehkan di Indonesia. Pengaturannya terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) sebagaimana telah diubah sebagian ketentuan Pasal-Pasalnya dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Dalam kajian fikih muamalat kontemporer, perkembangan bisnis MLM ini masih menyisakan kontroversi. Fokus masalahnya terkait dugaan masih adanya eksploitasi, penipuan, pendzaliman, kenaikan harga yang berlebihan, pemberian komisi dan bonus yang pasif, janji *income* yang tinggi, *money game*, dan kurangnya pembinaan dan pengawasan dalam bisnis MLM. Sehingga muncul tiga pandangan yang mengemuka terhadap hukum bisnis MLM: Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan dengan syarat sesuai prinsip-prinsip Islam, ada pula menghukumkan *syubhat* (antara halal dan haram).¹ Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) mengambil sikap netral dengan menetapkan 12 *guidance* bagi pelaku usaha penjualan langsung berjenjang untuk mendapatkan status halal, yang tertuang dalam Fatwa Nomor 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (selanjutnya disingkat Fatwa PLBS). Sejak fatwa ini berlaku hingga awal tahun

¹ Ahmad Mardalis and Nur Hasanah, "Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (March 5, 2016): 19–37, <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2693>. Pendapat yang mengharamkan bisnis MLM diklaim oleh Erwandi Tarmizi sebagai pendapat mayoritas ulama kontemporer ditambah dengan Fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi, Keputusan Lembaga Fiqih Islam di Sudan dan Fatwa Pusat Kajian dan Penelitian Imam Al-Albani di Yordania. Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cetakan XX (Bogor: PT Berkat MuliaInsani, 2020), 365–371.

2022, tercatat hanya ada 10 perusahaan MLM Syariah yang telah mengantongi sertifikat Syariah DSN MUI. Jumlahnya masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan total perusahaan MLM konvensional yang terdaftar dalam asosiasi perusahaan penjualan langsung di Indonesia.

Secara Yuridis formal, keberadaan MLM syariah belum diakomodir dalam UU perdagangan ataupun UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. MLM syariah sejauh ini hanya dilegitimasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) atas permohonan perusahaan MLM berlandaskan fatwa PLBS dan badan usahanya mengacu Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas).² Fatwa DSN MUI hanyalah merupakan pendapat hukum (*legal opinion*) yang tidak mengikat secara hukum dan bersifat *voluntary*. Adapun Pasal 109 UU Perseroan Terbatas memang mengatur kedudukan DPS dalam perseroan yang menjalankan prinsip syariah, termasuk perseroan MLM Syariah, namun belum jelas bagaimana mekanismenya antara perseroan yang baru berdiri atau ketika perseroan bertransformasi menjadi perseroan berprinsip syariah. Perseroan MLM Syariah yang ada sejauh ini masih terdaftar sebagai perseroan konvensional di Kementerian Perdagangan, sehingga kedudukan perseroan MLM Syariah menjadi ambigu dan tidak jelas dalam sistem hukum perdagangan nasional.

Sistem ekonomi syariah memiliki landasan filosofis yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional (liberal atau komunis/sosial). Hukum ekonomi syariah mengandung dimensi ibadah dengan tujuan mencapai keberuntungan dunia dan akhirat (*falah*),³ terangkai dalam nilai-nilai ekonomi Islam yang harus diterapkan umat Islam dalam empat aksioma, yaitu, kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*).⁴ Hal ini didukung dengan konsep ketuhanan sebagai landasan konstitusional negara Indonesia sebagaimana Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), bahwa “Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terkandung makna eksplisit bahwa Negara mengakui secara tegas posisi agama dalam Negara Indonesia ini. Aplikasinya dapat dibuktikan dengan adanya porsi agama Islam dalam pembangunan hukum nasional.

Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia secara historis dimulai dari tataran moral-doktrinal-normatif berupa teks-teks al-Quran sampai terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan ekonomi syariah, yang menunjukkan bahwa terjadi konstruksi, rekonstruksi dan interkoneksi konsepsi teoritis paradigmatis hukum ekonomi syariah secara cepat di Indonesia.⁵ Sejumlah regulasi Hukum ekonomi

² Pasal 109 UU Perseroan Terbatas mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar mempunyai Dewan Pengawas Syariah, yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Edisi I, Cetakan III (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 17.

⁴ Jauhar Faradis, “Merumuskan Kerangka Aksioma Etik Islam,” *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)* 2, no. 1 (March 10, 2016): 45–50, [https://doi.org/10.21927/literasi.2009.2\(1\).45-50](https://doi.org/10.21927/literasi.2009.2(1).45-50).

⁵ M. Atha’ Mudzhar mengidentifikasi bahwa produk pemikiran hukum Islam ada empat macam, yaitu fikih, fatwa, undang-undang (qanun), dan putusan pengadilan (qadla). Dikutip oleh M. Nur Yasin dalam Yasin, “Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart,” 2019, 4–5.

syariah di Indonesia secara garis besar terdiri atas filantropi Islam dan Bisnis Islam.⁶ Namun secara regulasi, aspek bisnis Islam belum sampai kepada pengaturan marketing syariah, terutama MLM syariah. Praktik MLM Syariah perlu pengawasan ketat karena rentan melenceng dari guidance Fatwa PLBS.

Eksistensi Hukum Islam sebagai salah satu sumber materiil dalam pembangunan hukum di Indonesia telah berlangsung sejak masa penjajahan,⁷ masa kemerdekaan hingga sekarang, mengingat entitas masyarakat muslim yang merupakan mayoritas meskipun Indonesia bukan Negara Islam. Selain itu, berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia merupakan Negara hukum (*rechstaat*) yang menganut positivisme hukum. Konsekwensinya, hukum akan mempunyai kekuatan mengikat bagi warga negaranya manakala telah menjadi produk hukum tertulis yang ditetapkan otoritas negara yang ditunjukkan dengan adanya atribut negara, berupa kedaulatan negara yang secara internal berwenang untuk mengeluarkan dan memberlakukan apa yang disebut sebagai hukum positif.⁸ Namun secara faktual, politik hukum sangat menentukan eksistensi hukum ekonomi syariah di Indonesia.

⁶ Filantropi Islam menjadi bagian dalam sistem hukum nasional setelah berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun yang berhubungan dengan bisnis Islam yang lebih konsen kepada pelembagaan transaksi keuangan Islam melalui lembaga keuangan Islam, terdiri dari UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Pasal 1 angka 4, Pasal 12 dan 13 mengatur Lembaga Keuangan Mikro Syariah), dan dilengkapi dengan lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Untuk kepastian hukum konsumsi produk halal yang menjadi objek dalam transaksi bisnis antara konsumen dan produsen/pelaku usaha telah diterbitkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun sektor bisnis Islam lainnya yang hanya diatur dalam peraturan di bawah UU diantaranya Asuransi Syariah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah), Koperasi Syariah (Pasal 13 s.d 18 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Permenparekraf 2/2014) namun kemudian dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pencabutan Permenparekraf 2/2014 tersebut sehingga kembali mengalami kekosongan hukum.

⁷ Sejak berdirinya VOC, pemerintah Belanda mengakui eksistensi hukum Islam seperti hukum kekeluargaan, hukum perkawinan dan hukum waris. Hukum keluarga diakui dan diterapkan dalam bentuk peraturan Resolusi der Indische Regeering tanggal 25 Mei 1760 yaitu kumpulan aturan perkawinan dan kewarisan Islam yang terkenal dengan Compendium Freijer (Suni 1996: 131). Abdul Hadi and Shofyan Hasan, "Pengaruh Hukum Islam Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 15, no. 2 (2015): 89–100.

⁸ Ajaran positivisme hukum diantaranya dianut oleh H.L.A Hart, John Austin (1790- 1859), dan Hans Kelsen. Hart menyatakan bahwa hukum itu harus kongkrit, maka harus ada pihak yang menuliskan (yang punya otoritas) dan Austin menyebut bahwa norma hukum harus memuat: perintah, kewajiban dan sanksi. Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 2, no. 2 (2016): 111; Mohammad Nur Yasin, "Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart" (Penguatan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 9–10, <http://repository.uin-malang.ac.id/4646/>.

Untuk itu penelusuran dinamika politik hukum ekonomi syariah di bidang perdagangan perlu dilakukan untuk memetakan arah dan orientasinya dalam pembangunan hukum nasional yang diharapkan lebih responsif terhadap perkembangan bisnis Islam kontemporer seperti MLM syariah.

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kritis dua rumusan masalah yaitu 1) bagaimana sejarah penormaan hukum penjualan langsung berjenjang di Indonesia?; 2) Bagaimana konstruksi hukum perdagangan nasional terhadap sistem penjualan langsung berjenjang syariah dalam perspektif Politik Hukum?. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah, serta menggunakan teknik penelusuran literatur (*library research*) berupa bahan hukum primer, skunder, dan tersier, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik *content analysis*.

Pembahasan

1. Sejarah Penormaan Hukum Penjualan Langsung Berjenjang di Indonesia

Penjualan langsung berjenjang merupakan salah satu model dari kegiatan perdagangan yang pengaturannya tercakup dalam Hukum Dagang. Hukum Dagang di Indonesia mengalami perjalanan sejarah yang panjang dan dinamis hingga berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) yang kemudian diubah sebagian ketentuan Pasal-Pasalnya dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

UU Perdagangan merupakan produk hukum nasional pertama di sektor perdagangan setelah sekitar 30-an tahun sebelumnya masih mewarisi produk hukum Kolonial Belanda yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) *Staatsblaad* nomor 23 tahun 1847, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD (*Wetboek van Koophandel (WvK) Staatsblad* 1847 Nomor 23), dan *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatblad* 1938 Nomor 86) atau Undang-Undang Pengaturan Perusahaan 1934 yang biasa dikenal dengan BRO 1934.⁹ KUHPerdata, KUHD maupun BRO 1934 berlaku pada masa Penjajahan Belanda berdasarkan asas konkordansi dan terus digunakan pasca kemerdekaan RI demi mengatasi kekosongan hukum dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.¹⁰ Ketiga Peraturan ini terus digunakan dan sebagian dilengkapi atau diubah peraturan lain seperti peraturan tentang pergudangan, peraturan tentang barang dan perdagangan barang.¹¹ Namun semua peraturan tersebut belum memuat secara khusus norma hukum penjualan langsung berjenjang, meskipun bisnis ini sudah berkembang di Indonesia sejak era 1980-an.¹²

⁹ BRO 1934 merupakan produk hukum yang setara undang-undang di bidang perdagangan yang lebih banyak mengatur perizinan usaha. Baca: penjelasan Umum UU Perdagangan.

¹⁰ Ramlan, *Intisari Pengantar Hukum Dagang I* (Medan: Ratu Jaya, 2009), 9.

¹¹ Evelyb Hutami Gunawarman, "Analisa Undang-Undang Perdagangan Dan Permendag No. 32/2008 Terhadap Praktek Usaha Multi-Level Marketing Di Indonesia?" Volume XV, No. 3-March 2016 (2016): 299, <https://ojs.uph.edu/index.php/LR/issue/view/134>.

¹² Menurut Wuryando (2012), Perusahaan MLM di Indonesia yang pertama pada tahun 1986 adalah PT. Nusantara Sun Chlorella Tama yang kemudian berganti menjadi PT. Centra Nusa Insan

Perhatian pemerintah terhadap perkembangan bisnis penjualan langsung berjenjang sebagai salah satu sistem pemasaran barang dan/atau jasa mulai serius dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Langsung Berjenjang (Kepmenperindag 73/2000). Keputusan Menteri ini ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2000,¹³ dengan tujuan menciptakan tertib usaha dan kepastian hukum perlindungan konsumen bisnis penjualan langsung berjenjang yang ada di Indonesia.¹⁴ Kepmenperindag ini terdiri dari 10 bab dan 23 Pasal, yang muatan normanya masih terbatas tentang perizinan (Izin Usaha Penjualan Berjenjang atau IUPB)¹⁵, aspek hukum perjanjian antara perusahaan dan mitra/anggota, dan sanksi administratif atas pelanggaran izin penjualan langsung. Untuk itu regulasi ini dianggap masih lemah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yang dirugikan atas praktek-praktek skema piramida dan *money game* yang semakin marak, canggih dan beragam hingga mencapai ke pelosok-pelosok daerah.¹⁶ Kelemahan regulasi ini adalah belum adanya ketentuan tentang sanksi pidana yang dapat membuat efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan praktek skema piramida atau *money game* berkedok MLM.

Ketentuan terkait perizinan usaha penjualan langsung itu kemudian diperbaharui dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (Permendag 13/2006) dan diubah kembali dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung (Permendag 32/2008). Aturan perizinan penjualan langsung diperluas, tidak hanya untuk multilevel marketing sebagaimana yang diatur dalam Kepmenperindag 73/2000, dan produk layanannya diganti menjadi Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) untuk perusahaan nasional.¹⁷ Dalam rangka pencegahan praktek *money game*, maka

Cemerlang yang sekarang lebih dikenal dengan nama CNI. Perusahaan ini berdiri di Bandung dan melakukan ekspansi ke negara tetangga seperti Malaysia, Hongkong dan Amerika. Pada saat itu belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang MLM. MLM yang ada berkembang hanya menggunakan kode etik yang diorganisir oleh Asosiasi Penjual Langsung Indonesia yang sudah terbentuk tahun 1984. Dikutip oleh Iwan Fahri Cahyadi, "Strategi Repositioning Bisnis Multi Level Marketing Dan Tinjauan Dari Prespektif Syariah," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 7, no. 1 (2019): 116; "APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia," APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, accessed December 3, 2021, <https://apli.id/>.

¹³ "JDIH Kemendag RI - Detail Peraturan," accessed February 13, 2022, <http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/detail/1329/2>.

¹⁴ Diktum menimbang pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Langsung Berjenjang

¹⁵ Sebelum regulasi ini terbit, perizinan penjualan langsung menggunakan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk semua usaha penjualan sebagai usaha perdagangan retail, belum ada aturan tentang izin usaha khusus untuk penjualan langsung. "APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia."

¹⁶ Anisa Anisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Multi Level Marketing (MLM) Dalam Investasi Melalui Sistem MLM," *Legal Opinion* (Journal:eArticle, Tadulako University, 2017), 8, <https://www.neliti.com/publications/190452/>.

¹⁷ Pada Permendag 13/2006 masa berlaku SIUPL terbagi atas SIUP sementara (1 tahun) dan SIUPL tetap (5 tahun dan dapat diperpanjang), sedangkan Permendag 32/2008 mengatur SIUPL tetap berlaku selama perusahaan masih berjalan.

diatur besaran modal perusahaan *direct selling* dari semula minimal Rp. 500 juta¹⁸ menjadi minimal Rp. 2 milyar (perusahaan dalam negeri) dan Rp. 5 milyar (perusahaan asing).¹⁹ Kedua regulasi ini sama dalam mengatur batasan bonus atau komisi dari nilai jual barang dan/atau jasa tidak lebih dari 40% dengan tujuan agar perusahaan tidak memberikan bonus sebesar-besarnya hanya untuk merekrut anggota yang justeru mengarah pada praktek skema piramida atau money game.²⁰ Seperti halnya Kepmenperindag 73/2000, Permendag 32/2008 ini pun memiliki kelemahan dalam memberikan perlindungan konsumen maupun pelaku usaha penjualan langsung berjenjang yang mengantongi SIUPL atas maraknya praktek *money game* berkedok MLM.

Selanjutnya pada tahun 2009 terjadi lagi pembaharuan Permendag 32/2008 namun lebih terfokus pada aspek kepemilikan modal asing dalam perusahaan penjualan langsung di Indonesia (Pasal 7), dengan batasan yang semula maksimal 60%²¹ menjadi 95%²². Perubahan ini dimuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 32/M-Dag/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung (Permendag 47/2009). Dalam Permendag 47/2009 ini nampak ada keberpihakan pemerintah terhadap pemodal asing dalam kegiatan usaha penjualan langsung di Indonesia dengan dalih mengacu pada perjanjian *World Trade Organization* (WTO) mengenai larangan diskriminasi terhadap perusahaan asing. Pada masa ini mulai semakin banyak perusahaan *direct selling* yang mengembangkan sayap bisnisnya di Indonesia dan tergabung sebagai anggota APLI ataupun AP2LI. Dalam hal ini, selain terkait permodalan, secara substantif norma hukum penjualan langsung berjenjang pada masa ini secara umum masih mengacu pada Permendag 32/2008.

Upaya untuk memperkuat regulasi bidang perdagangan secara bertahap dilakukan pemerintah (eksekutif) dengan membuat Rancangan UU Perdagangan oleh Kementerian Perdagangan atas dorongan Komisi VI DPR RI.²³ Proses perancangan naskah akademik RUU Perdagangan telah dimulai sejak 1996 dan baru dapat diselesaikan pada bulan Juli 2012 yang kemudian diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tahun 2013.²⁴ Naskah akademik RUU

¹⁸ Pasal 2 huruf b Permendag 13/2006

¹⁹ Pasal 7 Permendag 32/2008

²⁰ Pasal 3 Permendag 32/2008

²¹ Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

²² Peraturan Presiden No. 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang merupakan revisi atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007.

²³ Laporan singkat Komisi VI tahun sidang 2009-2010 masa sidang II dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan tanggal 25 Januari 2010. Setjen DPR RI, "Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat," accessed June 14, 2022, <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Laporan-Singkat-Komisi-VI>.

²⁴ Menurut Erlangga Hartanto, Ketua Komisi VI DPR RI masa itu, pembahasan UU sektor Perdagangan Indonesia sudah dibahas selama kurun waktu 30 tahun, melewati 6 kali pergantian presiden dan beberapa kali pergantian Menteri Perdagangan, dan akhirnya baru dapat terwujud menjadi UU Perdagangan. Baca: "Belum Punya UU Perdagangan, RI Masih Pakai Warisan Belanda," merdeka.com, January 29, 2014, <https://www.merdeka.com/uang/belum-punya-uu-perdagangan-ri-masih-pakai-warisan-belanda.html>; Kementerian Perdagangan Republik, "Indonesia Trade Insight,

Perdagangan tersebut ditangani oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI yang diketuai Aria Bima dan dibahas dalam rapat pandangan mini fraksi pada tanggal 5 Februari 2014.²⁵ Pada tanggal 11 Februari 2014, RUU Perdagangan ini dibahas dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 masa sidang III tahun 2014 dan sepakat mengesahkan RUU Perdagangan menjadi UU Perdagangan. UU ini menjadi produk hukum nasional pertama di bidang perdagangan setelah sekian lama menggunakan produk hukum Kolonial Belanda, disamping sebagai upaya harmonisasi beberapa UU yang mengatur secara terpisah namun memiliki keterkaitan dengan perdagangan. Dengan lahirnya UU Perdagangan ini, beberapa peraturan sebelumnya dicabut dan tidak berlaku lagi, yaitu:²⁶

1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatblad* 1938 Nomor 86) atau Undang-Undang Pengaturan Perusahaan 1934 yang biasa dikenal dengan BRO 1934. UU ini merupakan *lex specialis* dari KUHD, yang mengatur tentang organ, perizinan, dan kegiatan perusahaan.
2. Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210); dan
4. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469)

UU Perdagangan ini memuat banyak aspek mulai perdagangan biasa hingga perdagangan dengan sistem elektronik. Ketentuan tentang penjualan langsung berjenjang sebagai bagian dari sistem distribusi barang dicantumkan pada Pasal 7 (3), 8, 9, 10, 11, dan 105.²⁷ UU Perdagangan ini menggunakan kata “distribusi” dan membatasi objeknya berupa “barang” saja, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 bahwa “distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. Secara harfiah penggunaan kata distribusi lebih luas maknanya dibanding penjualan, dimana penjualan merupakan salah satu bentuk perbuatan mendistribusikan barang”. Begitupun dalam peraturan turunannya menggunakan istilah distribusi barang (Pasal 11), yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum

Publikasi Internal Kementerian Perdagangan,” Edisi Perdana 2014, 16–17, <http://www1.kemendag.go.id/id/publikasi-perdagangan>.

²⁵ “Belum Punya UU Perdagangan, RI Masih Pakai Warisan Belanda.”

²⁶ Lihat Pasal 117 dan 118 UU Perdagangan

²⁷ Sebagian redaksi/isi Pasal-pasal ini berasal dari usulan APLI yang jauh sebelum tahun 2006 telah turut memperjuangkan agar Indonesia mempunyai undang-undang tersendiri untuk memerangi praktik-praktik *money game*. “Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida,” Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida, accessed February 11, 2022, <https://www.apli.or.id/detail/14/rekam-jejak-menuju-lahirnya-pasal-anti-piramida>.

Distribusi Barang (Permendag 22/2016) sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 (Permendag 66/2019) dan ditambah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung (Permendag 70/2019). Dengan adanya Permendag 70/2019 maka Permendag 32/2008 dan Permendag 47/2009 yang sebelumnya mengatur tentang Penjualan Langsung Berjenjang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Permendag 70/2019 memuat beberapa aturan baru diantaranya terkait sistem perizinan usaha di bidang penjualan langsung yang dilakukan secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) yang terintegrasi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),²⁸ dan mengubah SIUPL menjadi SIUP dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLU) tertentu yaitu 47999 (Pasal 1 angka 14). Masa berlaku SIUP ditentukan selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha penjualan langsung (Pasal 19). Selain itu Permendag 70/2019 menambah larangan penjualan langsung melalui *market place* (Pasal 21 huruf l) dan memperjelas kriteria skema piramida (Pasal 30 juncto Pasal 21 huruf k) yang telah diatur ancaman hukumannya dalam Pasal 105 UU Perdagangan berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10 milyar.

Pada tahun 2020 pemerintah melakukan pembaharuan hukum multisektor melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dengan tujuan mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk menghilangkan ego sektoral.²⁹ UU Perdagangan adalah salah satu sektor yang diperbaharui tatanan norma hukumnya melalui UU Cipta Kerja tersebut.

Revisi UU Perdagangan tertuang dalam Paragraf 8 Pasal 46 UU Cipta Kerja, terdiri dari 34 Pasal yang diubah, Pasal 49 UU Perdagangan dihapus, dan disisipkan Pasal 77A. Salah satu revisi yang terkait distribusi barang adalah pada aspek otoritas lembaga yang menetapkan regulasinya. Pasal 11 UU Perdagangan menyebutkan bahwa ketentuan tentang distribusi barang diatur dalam Peraturan Menteri, yang kemudian diubah menjadi diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 11 jo. Pasal 24 UU Perdagangan. Al hasil terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan (PP 29/2021).³⁰ Pengaturan sistem penjualan

²⁸ Sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018)

²⁹ "UU Cipta Kerja Permudah Investasi Di Indonesia," BKPM, accessed February 16, 2022, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>.

³⁰ PP ini mencabut 2 peraturan sebelumnya yaitu Perpres No. 63 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup dan Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta mengubah PP No.33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang. "PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan [JDIH BPK RI]," accessed February 10, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161870/pp-no-29-tahun-2021>; PP 29/2021 masih berlaku meskipun UU Cipta Kerja sedang dalam masa tenggang 2 (dua) tahun perbaikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat. Ini sesuai bunyi diktum keempat pada amar putusan terhadap pokok permohonan yang menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan

langsung berjenjang dalam PP 29/2021 ini tertuang pada Pasal 1 (angka 20, 21, 22, 24, 29, 30, 31, dan 32), Pasal 42 hingga Pasal 55. Hal-hal yang terkait dengan sanksi Pidana atas praktik skema piramida tetap mengacu pada Pasal 105 UU Perdagangan.

Perubahan signifikan dalam PP 29/2021 ini meliputi: batasan jumlah komisi dan/atau bonus dan dihapusnya keterlibatan Asosiasi penjualan langsung dalam melakukan verifikasi perizinan usaha penjualan langsung. Dua hal tersebut dapat dijelaskan berikut:

Pertama, Pasal 48 huruf e jucto Pasal 49 PP 29/2021 mengatur bahwa pemberian komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil kegiatan penjualan barang yang dilakukan oleh penjual langsung dan jaringannya sesuai yang diperjanjikan adalah paling banyak 60% (enam puluh persen) dari omzet perusahaan. Ketentuan ini justru memungkinkan perusahaan penjualan langsung berjenjang menetapkan harga lebih tinggi kepada konsumen, sedangkan pada regulasi sebelumnya dibatasi tidak lebih dari 40% (empat puluh persen) dari nilai jual barang.

Kedua, dalam proses perizinan usaha penjualan langsung biasanya Asosiasi penjualan langsung seperti APLI dan AP2LI dilibatkan dalam melakukan verifikasi *marketing plan* dan kode etik perusahaan penjualan langsung (Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (4) Permendag 70/2019), maka dalam PP 29/2021 ini hal itu tidak dicantumkan lagi sesuai dengan adanya ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Perubahan norma ini bertujuan agar proses perizinan berjalan lebih cepat sesuai dengan tujuan UU Cipta kerja untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, meningkatkan investasi, dan dapat membuka lapangan kerja lebih luas bagi masyarakat khususnya di sektor bisnis *multilevel marketing* ini.

Berdasarkan paparan di atas, sejarah pembentukan norma hukum penjualan langsung dalam hukum nasional terjadi dengan dua fase yakni fase regulasi dan fase legislasi. Fase regulasi dimulai sejak ditetapkannya Kepmenperindag 73/2000 yang diganti menjadi Permendag 13/2006 yang kemudian diubah menjadi Permendag 32/2008, dan diubah kembali menjadi Permendag 47/2009. Adanya perubahan regulasi tersebut menunjukkan upaya pemerintah mencegah dan menanggulangi praktek *money game* atau skema piramida. Terdapat beberapa Pasal yang mengarah pada upaya preventif dalam mengendalikan maraknya skema piramida diantaranya pada definisi jaringan pemasaran terlarang, syarat pemberian izin usaha dan larangan bagi Perusahaan yang telah memiliki SIUPL., meskipun penegasan sikap anti skema piramida secara eksplisit belum nampak dalam keempat regulasi tersebut. Namun secara implisit substantif, Selain itu, keempat peraturan tersebut masih mengandung daya berlaku yang lemah pada aspek jeratan hukum atas tindak pidana *money game* berkedok MLM yang masih marak saat itu. Sementara menurut Pasal 15 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 11/2012), ketentuan sanksi pidana hanya dapat diatur dalam Undang-Undang dan peraturan daerah provinsi atau Kabupaten/kota. Akhirnya pada fase legislasi lahir UU Perdagangan yang memuat ketentuan sanksi pidana bagi pelaku *money game* berupa delik biasa (Pasal 105 UU Perdagangan) dan UU Cipta Kerja.

perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan “Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” accessed February 10, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=91%2FPUU-XVIII%2F2020>.

2. Konstruksi Hukum Perdagangan Nasional terhadap Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Perspektif Politik Hukum

Memahami politik hukum nasional penting untuk meletakkan dasar dan strategi politik hukum Islam di Indonesia sehingga dapat diterima dan diakomodasi oleh politik hukum nasional. Sebab jika tidak, Hukum Islam akan mengalami hambatan baik secara yuridis maupun politis dalam proses legislasi ide-ide hukum yang dicita-citakan sebagaimana pernah terjadi pada RUU Perkawinan, RUU Pengadilan Agama, RUU Pornografi serta peraturan-peraturan yang dianggap bernuasa syariah.³¹

Untuk itu, dalam konteks perekonomian nasional, perjalanan sejarah pembentukan regulasi penjualan langsung berjenjang sesungguhnya mengandung nilai-nilai politik hukum yang perlu diselami lebih dalam guna memahami arah kebijakan hukum nasional di bidang perdagangan dan relevansinya dengan politik hukum ekonomi Syariah di Indonesia. Politik hukum meliputi beberapa cakupan ataupun tipe. Padmo Wahjono membaginya menjadi tiga: pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.³² Mahfud MD membagi cakupan politik hukum dalam dua hal: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan, dan *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.³³ Sementara Hikmahanto Juwono menyimpulkan politik hukum mencakupi dua hal: politik hukum yang mendasari terbitnya undang-undang yang disebut kebijakan dasar (*basic policy*) dan politik hukum tujuan pemberlakuan perundang-undangan yang disebut kebijakan pemberlakuan (*enactment policy*).³⁴ Berdasarkan pembagian cakupan politik hukum tersebut, pembahasan politik hukum terkait penjualan langsung berjenjang ini lebih difokuskan pada aspek pembentukan (pembuatan dan perubahan) hukumnya di Indonesia.

Perdagangan dengan pola Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) atau MLM Syariah di Indonesia telah tumbuh dan berkembang secara legal pertama kali pada tahun 2012,³⁵ kurang lebih tiga tahun setelah dikeluarkannya Fatwa nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) dan dua tahun sebelum UU Perdagangan ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan industri perdagangan berpola MLM syariah telah menjadi bagian dalam perekonomian nasional. Pada masa itu telah ada regulasi tentang penjualan langsung berjenjang yang dimulai dari Kepmenperindag 73/2000, Permendag 13/2006, hingga Permendag 32/2008 sebagaimana diubah menjadi Permendag 47/2009, hanya saja secara eksplisit belum mengatur penjualan langsung berjenjang syariah.

³¹ Amran Suadi and Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 2.

³² Padmo Wahjono dalam Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 113.

³³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 17.

³⁴ Hikmahanto Juwono dalam Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, 113.

³⁵ Diawali oleh PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) yang secara resmi berdiri pada tanggal 19 Maret 2012, sekaligus sebagai Perusahaan PLBS pertama yang mendapatkan sertifikat syariah dari DSN MUI. HPAI, "Profil Perusahaan," *PT HPAI - Herba Penawar Alwahida Indonesia* (blog), accessed June 1, 2022, <http://hpaindonesia.net/v3/profil-perusahaan/>; Bayu Bandono, Wawancara via zoom meeting dengan PT HPAI bagian Accounting Manager, January 14, 2022.

Dengan adanya fatwa PLBS, geliat industri PLBS turut menjadi bagian yang kontributif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, seiring dengan sektor keuangan syariah yang lebih dahulu tumbuh pada fase *qanun* yang didukung dengan seperangkat regulasi.³⁶ Sejumlah regulasi ekonomi syariah pada fase ini meliputi UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah UU Perbankan Syariah, UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peran sektor ekonomi syariah sedemikian rupanya belum menjadi perhatian pemerintah di bidang perdagangan. Hal ini dapat diperhatikan, *pertama*, dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam Naskah Akademik RUU tentang Perdagangan,³⁷ yang mana penyusunannya rampung pada tahun 2012 oleh Kementerian Perdagangan. *Kedua*, dari proses legislasi RUU Perdagangan di DPR RI masa Prolegnas tahun 2010-2014.

a. Naskah Akademik RUU tentang Perdagangan

UU Perdagangan berangkat dari landasan filosofis bahwa kesejahteraan (*prosperity*), keamanan/ketertiban (*security*), dan keadilan (*equality*) sebagai tujuan hukum melalui sektor perdagangan, sehingga memerlukan intervensi pemerintah pada perdagangan dengan spirit menghindari distorsi pasar. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, dalam landasan sosiologis RUU Perdagangan dijelaskan bahwa relasi sosial antar pelaku kepentingan (produsen, konsumen, pemerintah) di bidang perdagangan mesti berlandaskan norma-norma yang berlaku di masyarakat baik tingkat domestik maupun internasional. Norma-norma dalam masyarakat seperti apa yang dimaksud? tidak dijelaskan secara tegas dalam Naskah akademik ini.

Kehidupan bermasyarakat menganut beberapa norma yang hidup dan dipatuhi sebagai suatu aturan, terdiri atas norma agama, norma hukum, norma kesusialaan, dan norma kesopanan. Norma dalam konsep sosiologi adalah harapan bersama tentang perilaku yang berkonotasi dengan apa yang dianggap diinginkan dan sesuai secara budaya. Norma mirip dengan aturan atau peraturan dalam hal preskriptif, meskipun mereka tidak memiliki status aturan formal.³⁸ Richard A. Posner menjelaskan norma (norma sosial) adalah aturan yang tidak diumumkan oleh sumber resmi, seperti pengadilan atau badan legislatif, atau tidak ditegakkan dengan ancaman sanksi hukum, namun secara teratur dipatuhi. (jika tidak, itu tidak akan menjadi aturan). Ia mencontohkan aturan etika, termasuk norma berpakaian dan sopan santun di meja makan; aturan tata bahasa; dan hukum adat dalam masyarakat pra-politik dan asosiasi swasta sebagai norma. Posner pun menjelaskan bahwa pemahaman hukum yang utuh membutuhkan pertimbangan norma-norma Norma

³⁶ Mohammad Nur Yasin, "Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart" (Penguahan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 183, <http://repository.uin-malang.ac.id/4646/>.

³⁷ Biro Hukum Kementerian Perdagangan, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perdagangan," July 2012, 1–5.

³⁸ "Norm | Encyclopedia.Com," accessed June 6, 2022, <https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/philosophy/philosophy-terms-and-concepts/norm>.

merupakan sumber hukum dan sering kali merupakan pengganti hukum yang murah dan efektif dan kadang-kadang bertentangan dengan hukum.³⁹

Dalam tataran hukum, menurut Reinach norma adalah definisi, suatu hal yang paling baik dipahami dengan membandingkan norma definisi ini dengan norma yang dirumuskan secara hipotetis, katakanlah, apa yang disebut perintah bersyarat ("Jika seorang individu melakukan tindakan tertentu, maka pejabat diarahkan untuk menjatuhkan sanksi tertentu").⁴⁰

Kelsen menjelaskan bahwa norma adalah makna khusus, makna bahwa sesuatu harus menjadi, atau seharusnya dilakukan, meskipun sebenarnya hal itu mungkin tidak dilakukan. Kelsen membagi norma atas norma berpikir, yaitu norma logika, dan norma bertindak, yaitu norma moral dan norma hukum. Menurut norma hukum, seseorang harus berperilaku dalam kondisi tertentu dengan cara tertentu, yang menunjukkan bahwa perilaku ini ditentukan atau diizinkan atau disahkan. Dalam pengertian ini, Kelsen memaknai norma hukum adalah resep atau izin atau otorisasi. Norma semacam itu mungkin merupakan arti dari suatu tindakan kehendak dari satu individu yang sengaja diarahkan pada perilaku individu lain. Dengan menggunakan kiasan, kita mengatakan: norma diciptakan atau diajukan oleh tindakan kehendak; maka itu adalah norma positif. Hukum sebagai sistem norma yang diciptakan oleh perbuatan kehendak manusia adalah hukum positif.⁴¹

Norma-norma agama telah menjadi salah satu sumber dalam pembangunan hukum di Indonesia sebagai Negara Pancasila yang membina dan mengakui eksistensi agama-agama yang dianut oleh rakyatnya selama sesuai dengan norma keberadaban dan keadilan.⁴² Terlebih dengan jelasnya perbedaan sistem sosial ekonomi Islam dengan konvensional, maka pemerintah seyogyanya mengakomodir secara berbeda dalam penormaan hukum antara keduanya dalam bidang perdagangan pada Naskah Akademik tersebut. Secara konseptual hukum ekonomi syariah menekankan keharusan diterapkannya perilaku ekonomi suatu masyarakat atau negara yang sesuai dengan pandangan, analisa, dan penyelesaian dengan cara-cara yang Islami. Cara Islami dimaksud yakni sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW untuk tujuan mencapai *falah* (keberuntungan dunia dan akhirat) melalui timbangan mashlahat bagi kehidupan manusia.⁴³

Ekonomi syariah yang terdiri atas faktor konsumsi, produksi dan distribusi tersebut harus berjalan secara seimbang, berkesinambungan, dan menyeluruh (*kaffah*) berdimensikan ibadah.⁴⁴ Dalam hal ini, sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik dan *guidance* yang berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi yang lain, salah satunya dalam menerapkan prinsip keadilan. Menurut Jimly Asshiddiqie, hukum Negara harus mencerminkan esensi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

³⁹ Richard A. Posner, "Social Norms and the Law: An Economic Approach," *The American Economic Review* 87, no. 2 (1997): 365.

⁴⁰ Dikutip oleh Paulson dalam Stanley L. Paulson, "Remarks on the Concept of Norm," *Journal of the British Society for Phenomenology* 21, no. 1 (January 1990): 6, <https://doi.org/10.1080/00071773.1990.11006873>.

⁴¹ Hans Kelsen, "On the Basic Norm," *California Law Review* 47 (1959): 107.

⁴² SirajuddinM, "Norma Agama Sebagai Sumber Hukum Materil Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia." (Doctor, Universitas Brawijaya, 2014), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160845/>.

⁴³ *Ekonomi Islam*, 17.

⁴⁴ 20.

Esa. Sumber norma dapat bersumber darimana saja, termasuk dari sistem syariat Islam. Bahwa hukum Negara harus mencerminkan esensi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa memang sudah seharusnya berdasarkan prinsip hierarki norma dan elaborasi norma. Logika hierarki norma adalah bahwa hukum suatu Negara berisi norma-norma yang terkandung di dalam syariat agama-agama yang dianut oleh warga masyarakat. Sedangkan elaborasi norma adalah bahwa norma-norma yang tercermin dalam rumusan hukum Negara harus merupakan penjabaran atau elaborasi normatif ajaran-ajaran syariat agama yang diyakini oleh warga Negara.⁴⁵ Bahkan secara konstitusional, norma agama telah terlembagakan dalam sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 24, 25 dan 29 UUD RI 1945.

Selain itu, secara yuridis UU Perdagangan merupakan hasil harmonisasi dengan 30 (tiga puluh) UU lainnya yang berhubungan dengan bidang perdagangan.⁴⁶ Salah satu UU yang turut diharmonisasikan adalah UU Perseroan Terbatas. UU ini merupakan dasar hukum pembentukan badan hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan usaha berbadan hukum PT, tentunya berlaku pula untuk sektor usaha penjualan langsung berjenjang syariah yang mana bentuk badan usahanya pada umumnya berbadan hukum PT. Pada Pasal 109 UU Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi ketentuan Pasal 109 dimaksud tidak disahuti dalam Naskah Akademik hingga ditetapkannya UU Perdagangan, sehingga dalam regulasi turunan UU Perdagangan pun tidak mengatur sistem perizinan perseroan PLBS secara khusus, tetapi mengikuti syarat perizinan badan usaha pada umumnya. Tidak ada perbedaan antara perseroan konvensional dengan perseroan yang berprinsip syariah sebagaimana yang telah diterapkan bagi perseroan dalam usaha perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya.

b. Proses Legislasi di DPR RI

RUU Perdagangan melalui proses pembahasan yang alot selama proses legislasi di DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) RUU Perdagangan yang dipimpin Aria Bima selaku Ketua Panja. Terdapat 438 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diusulkan oleh fraksi-fraksi, dan 125 di antaranya sudah berhasil diselesaikan. Sisanya yaitu 313 DIM dibahas pada tingkat Panitia Kerja (Panja) yang diketuai oleh Aria Bima (F-PDI Perjuangan) dan yang beranggotakan 28 anggota DPR.⁴⁷ Pembahasan RUU Perdagangan sudah dilakukan sebanyak 5 kali dan 2 kali rapat intensif antara pemerintah dan DPR sepanjang tahun 2013.⁴⁸

Selanjutnya dilakukan rapat kerja Panja dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap draf akhir RUU Perdagangan dilaksanakan pada

⁴⁵ {Citation}

⁴⁶ Biro Hukum Kementerian Perdagangan, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perdagangan," 12–18.

⁴⁷ BeritaSatu.com, "Panja DPR Kebut Pembahasan RUU Perdagangan," [beritasatu.com](https://www.beritasatu.com/ekonomi/152510/panja-dpr-kebut-pembahasan-ruu-perdagangan), November 28, 2013, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/152510/panja-dpr-kebut-pembahasan-ruu-perdagangan>.

⁴⁸ "Mengintip Isi Rancangan Undang-undang Perdagangan," [detikfinance](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2492424/mengintip-isi-rancangan-undang-undang-perdagangan), accessed June 13, 2022, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2492424/mengintip-isi-rancangan-undang-undang-perdagangan>.

tanggal 10 Februari 2014 yang dihadiri Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, didampingi tiga wakilnya Aria Bima selaku ketua Panja, Erik Satria Wardana (F-Hanura), Azam Azman (F-Partai Demokrat), dihadiri pula oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamukthi, dan perwakilan dari Kementerian Keuangan.⁴⁹ Semua yang perwakilan fraksi tersebut menilai RUU perdagangan telah sesuai arah cita-cita negara mewujudkan negara yang adil dan makmur, dapat mengurai masalah perdagangan tanah air, dan menyambut gembira pembentukan Komisi Perdagangan Nasional yang diatur dalam RUU Perdagangan.⁵⁰

Terakhir dalam Risalah Resmi Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 Pukul 11.05 s.d 12.20 WIB yang diketuai oleh Dr. Ir.H. Pramono Anung Wibowo, MH selaku Wakil Ketua/Korinbang dalam rapat tersebut. Rapat ini dihadiri oleh 283 dari seluruh unsur fraksi dan dianggap memenuhi kourum, juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM dan Wakil Menteri Perdagangan dan jajaran pemerinta lainnya. Salah satu agenda rapat tersebut mengenai pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perdagangan,⁵¹ Dalam Risalah tersebut tergambar suara bulat semua fraksi menyambut dengan penuh optimis perbaikan sistem perdagangan nasional dan menilai bahwa RUU Perdagangan mengandung dan menitikberatkan semangat nasionalisme, yang semula dinilai liberal.⁵² Sebagian peserta rapat yang menyampaikan komentar diantaranya:⁵³

- 1) Ir. M. Lukman Edy, M.Si (F-KB) yang menolak Pasal 87 terkait pemberian preferensi perdagangan unilateral kepada negara kurang berkembang. Menurut Ketua rapat pun mengatakan: “...intinya memberikan catatan atau *minder bead note* terhadap satu pasal dan memberikan kesempatan untuk disahkan undang-undang ini”.
- 2) H. Sutan Sukarnotomo (F-PD) yang mempertanyakan Bab 2 Pasal 2 mengenai kepastian hukum, Pasal 4 mengenai standarisasi, dan Pasal 24 ayat (11) mengenai perijinan usaha perdagangan yang melibatkan daerah kabupaten. Ketua rapat menjawab: “nanti pimpinan fraksi Demokrat yang akan menjelaskan kepada anggotanya”.
- 3) Hj. Sadarestuwati, SP., M.MA (F-PDI-P) memberikan masukan agar RUU perdagangan disinkronisasikan dengan UU Perlindungan Produk Pertanian untuk

⁴⁹ Setjen DPR RI, “Panja Komisi VI Setujui RUU Perdagangan,” accessed June 9, 2022, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/7580>.

⁵⁰ RI.

⁵¹ Setjen DPR RI, “Sekretariat Jenderal DPR RI - Dewan Perwakilan Rakyat,” accessed June 9, 2022, <https://www.dpr.go.id/setjen/index/id/Risalah-Rapat-BAGIAN-PERSIDANGAN-PARIPURNA>.

⁵²Kritikan ini disampaikan oleh Lembaga swadaya masyarakat Indonesia for Global Justice (IGJ), Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), dan Gerak Jalan dan menolak RUU Perdagangan pada selasa 04/02/2014. Mereka menilai materi RUU lebih mengakomodasi klausula-klausula World Trade Organization (WTO) dan perjanjian AFTA daripada kepentingan nasional.

FNH, “Belum Disahkan, RUU Perdagangan Mulai Ditolak,” [hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), accessed June 9, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/belum-disahkan--ruu-perdagangan-mulai-ditolak-lt52f1b0e385a68/>.

⁵³ “Risalah Resmi Rapat Paripurna Ke-18 11 Februari 2014,” n.d., <https://www.dpr.go.id/setjen/index/id/Risalah-Rapat-BAGIAN-PERSIDANGAN-PARIPURNA>.

membatasi impor produk pertanian. Ketua rapat menanggapi: “baik, yang disampaikan catatan juga, nanti akan kita lihat sinkronisasinya”.

- 4) H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (F-Hanura) mengkritik Bab 15 Pasal 97 menyangkut pembentukan komite perdagangan nasional yang dinilai tidak efisien; dan ayat (3) Pasal 97 tentang kewenangan penyelidikan tindakan anti *dumping* dan tidakan imbalan yang menurutnya perlu diperjelas karena bertentangan dengan *do process of law*.

Selama rapat tersebut, seluruh pembahasan tidak ada menyinggung sektor perdagangan yang berbasis syariah baik dari Ketua Komisi IV (Ir. Airlangga Hartarto, MMt., MBA/Fraksi Partai Golkar) dalam penyampaian laporannya, maupun dari peserta rapat yang hadir. Hal ini dapat disebabkan beberapa kondisi:

- 1) Muatan materi hukum perdagangan yang begitu luas memayungi semua aktifitas perdagangan dari hulu ke hilir sehingga pemerintah dan DPR RI berkonsentrasi kepada sektor-sektor perdagangan yang bersifat makro, seperti pencegahan dan penanggulangan terjadinya praktik bisnis berpola skema piramida. Dalam hal ini, Bagian Subdit Distribusi Langsung dan Waralaba pada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Industri, Kementerian Perdagangan RI menjelaskan:

“...DSN MUI dan Kementerian Perdagangan memiliki pandangan yang sama bahwa kegiatan usaha penjualan langsung tanpa perizinan berusaha dan praktik skema piramida pada perusahaan penjualan langsung adalah illegal...”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat difahami bahwa pemerintah menganggap pengaturan PLB dalam hukum perdagangan nasional yang berorientasi pada pencegahan dan penanggulangan praktik skema piramida telah sejalan dengan prinsip-prinsip PLBS yang pokoknya adalah melarang praktik skema piramida dalam melakukan penjualan langsung berjenjang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penormaan anti skema piramida dalam UU Perdagangan ini merupakan hasil usulan APLI. Sejak awal APLI berperan mendorong pemerintah agar membuat regulasi memberantas praktik-praktik *money game* yang tidak hanya merugikan masyarakat, juga nama baik perusahaan yang telah mengantongi izin usaha PLB pada waktu itu. APLI memberikan masukan/tawaran berupa redaksi Pasal-pasal terkait skema piramida, pengakuan sistem pemasaran penjualan langsung berjejang secara eksplisit, perlindungan produk-produk yang dipasarkan melalui sistem *direct selling*, dan usulan penambahan Pasal ketentuan pidana bagi pelaku skema piramida. Masukan dari APLI ini diakomodir menjadi Pasal 7 (jenis distribusi barang secara langsung), Pasal 8 (hak distribusi eksklusif), Pasal 9 (larangan praktik skema piramida), Pasal 105 (sanksi pidana bagi pelaku skema piramida), dan Pasal 106 (sanksi pidana usaha perdagangan tanpa izin).⁵⁵

- 2) Lahirnya UU Perdagangan sebagai upaya pembaharuan hukum perdagangan yang sebelumnya masih mengacu pada BRO 1934 yang nota bene peninggalan Kolonial Belanda.⁵⁶ Untuk itu tidak dapat dipungkiri pengaruh sistem hukum perdata barat

⁵⁴ Ronny Salomo Maresa (Analisis Perdagangan ahli Madya, Subdit Distribusi Langsung dan Waralaba pada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Industri, Kementerian Perdagangan RI), Interview melalui korespondensi email, January 13, 2022.

⁵⁵ “Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida.”

⁵⁶ Suparji, *Pengaturan Perdagangan Indonesia* (Jakarta Selatan: UAI Press, 2014), 5.

yang terkandung dalam BRO 1934 masih melekat, terutama yang berkenaan dengan sistem perizinan usaha perdagangan, dimana dalam sejarahnya Pemerintah Belanda sengaja mengatur pembagian golongan penduduk dalam penggunaan regulasi-regulasi baik berupa konkordansi (seperti BW, WvK, WvS, RBg dan HIR) maupun berupa ordonansi termasuk BRO 1934.⁵⁷ Penggolongan penduduk dimaksud diatur dalam Pasal 163 dan 131 IS (*Indische Staatsregeling*), dimana Pasal 163 IS mengatur tentang penggolongan penduduk menjadi 3 (tiga) golongan: Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Pasal 163 dan Pasal 131 IS pada awalnya dibentuk karena Belanda beranggapan bahwa aturan hukum yang saat itu berlaku di Indonesia tidak memberikan kepastian hukum, sehingga untuk menjamin tiap transaksi dagang Belanda dengan pihak lain yang berlainan golongannya, ditetapkanlah bahwa yang berlaku adalah hukum perdata barat yang pada akhirnya membawa konsekuensi bagi masyarakat untuk tunduk secara sukarela kepada aturan hukum perdata barat agar dapat melangsungkan transaksi dagang dengan pihak Belanda. Tidak dapat dipungkiri hadirnya kedua pasal penggolongan penduduk yang merupakan pasal peninggalan penjajah yang sarat akan kepentingan politik pihak penjajah menyebabkan terjadinya pluralisme hukum yang sedemikian besarnya di Indonesia. Dalam konteks hukum perdagangan ini, pengaruh pluralisme hukum itu masih melekat sehingga pemerintah menganggap urusan transaksi perdagangan yang dijalankan umat Islam sebagai bagian dari Hukum ekonomi Syariah merupakan domain terpisah dari pembangunan hukum perdagangan nasional.

- 3) Selama proses pembuatan naskah akademik hingga proses legislasi tidak ada keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) Islam khususnya DSN MUI. Bahkan pihak DSN MUI memberikan komentar: “bukan tidak perlu (menormakan PLBS dalam regulasi perdagangan, pen), tapi sulit karna kita ini bukan negara Islam,...agak beda ya kalo dianalogikan dengan lembaga keuangan syariah karena menyangkut dana masyarakat maka perlu regulasi, sedangkan ini hanya jual beli biasa kan?...”.⁵⁸ Bukhori menjelaskan selama ini pernah dilakukan pertemuan dengan kementerian perdagangan dalam rangka dukungan pemerintah atas peran DSN MUI dalam mengantisipasi praktik skema piramida melalui sertifikasi dan pengawasan MLM Syariah. Namun pertemuan itu belum membahas perlu tidaknya penormaan MLM Syariah dalam sistem perizinan dan pengawasan penjualan langsung di Kementerian Perdagangan.⁵⁹

Berdasarkan tiga argumentasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perumusan Naskah Akademik hingga pembahasan dan pengesahan RUU Perdagangan dalam Prolegnas 2014 tersebut belum menunjukkan arah politik hukum yang responsif terhadap keberadaan sektor usaha penjualan langsung berjenjang syariah sebagai entitas Hukum Ekonomi Syariah yang nota bene telah menjadi bagian dalam tata hukum nasional.

⁵⁷ Hukum mengenai penggolongan penduduk dituangkan dalam ketentuan Pasal 163 dan 131 IS (*Indische Staatsregeling*), dimana Pasal 163 IS mengatur tentang penggolongan penduduk menjadi 3 (tiga) golongan: Eropa Barat, Timur Asing, dan Pribumi.

⁵⁸ Bukhori Muslim (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI), Wawancara tentang regulasi MLM Syariah, WhatsApp, April 12, 2021.

⁵⁹ Bukhori Muslim (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI).

Pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari pengaruh politik sebagai salah satu variable, disamping ekonomi, sosial dan budaya. Politik memberikan nuansa yang sangat signifikan terhadap hukum namun daya langkah hukum sering terhambat jalannya menuju yang dicita-citakan hukum. Oleh karena itu, hukum terwarnai oleh politik dan kedudukan hukum tentu saja menjadi lemah dibandingkan dengan politik.⁶⁰ Dalam pandangan Mahfud MD, politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik memengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum tersebut. Hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam pernyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam penumusan materi dan pasal-pasal maupun dalam implementasi penegakannya.⁶¹

Mahfud MD mengasumsikan bahwa hukum merupakan produk politik. Hubungan antara hukum dan politik dapat dijelaskan dengan memandang hukum sebagai *dependent variable* (variable terpengaruh) sedangkan, politik diletakkan sebagai *independent variable* (variable berpengaruh). Peletakkan hukum sebagai variable yang tergantung atas politik atau politik yang determinan atas hukum itu mudah dipahami dengan melihat realitas bahwa pada kenyataannya hukum dalam artian sebagai peraturan yang abstrak (pasal-pasal yang imperatif) merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Politik yang demokratis akan menghasilkan produk hukum yang berkarakter responsif/populistik, sedangkan politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang konservatif/ortodoks/elitis.⁶²

Relevan dengan pendapat Philippe Nonet dan Philippe Selznick dalam teori hukum responsif bahwa interaksi antara hukum dengan masyarakat dapat tercipta manakala hukum mampu beradaptasi secara selektif, bertanggung jawab dan tidak serampangan. Hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik secara terbuka untuk mencapai keadilan dan emansipasi publik.⁶³ Pembentukan hingga perubahan norma hukum penjualan langsung berjenjang dalam UU Perdagangan nampaknya belum responsif terhadap hukum ekonomi syariah terkait MLM Syariah. Hal ini dapat ditelaah dari Naskah Akademik RUU Perdagangan yang telah dijelaskan di atas maupun dari konstruksi norma-norma hukum yang tercantum dalam batang tubuh regulasi perdagangan nasional.

Simpulan

⁶⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, 20.

⁶¹ Mahfud MD, 16.

⁶² Mahfud MD, 22.

⁶³ A. C. Hutchinson, "Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. By Philippe Nonet and Philip Selznick. New York: Harper and Row, 1978.," *The American Journal of Jurisprudence* 24, no. 1 (January 1, 1979): 29 dst, <https://doi.org/10.1093/ajj/24.1.207>.

Berdasarkan pembahasan di atas, ada dua kesimpulan, *pertama*, sejarah penormaan hukum penjualan langsung berjenjang dalam tata hukum nasional terbagi dalam dua pendekatan: fase regulasi dan fase legislasi. Keduanya menunjukkan upaya pemerintah memberikan kepastian hukum bisnis MLM dan anti skema piramida. *Kedua*, dalam konstruksi hukum perdagangan nasional yang meliputi naskah akademik RUU Perdagangan dan batang tubuh UU Perdagangan dan Permendag 70/2019 hingga UU Cipta Kerja dan PP 29/2021 menunjukkan bahwa politik hukum ekonomi syariah belum menjadi orientasi pemerintah maupun DPR RI. Hukum perdagangan nasional tidak responsif terhadap perkembangan bisnis Syariah khususnya MLM Syariah yang seyogyanya dibedakan dengan MLM konvensional. Akibatnya hukum perdagangan nasional belum memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi kelembagaan badan usaha dan transaksional syariah dalam kegiatan penjualan langsung berjenjang syariah yang telah berkembang di Indonesia.

Untuk itu direkomendasikan perlunya reorientasi politik hukum ekonomi syariah yang selama ini hanya fokus pada aspek keuangan syariah dan filantropi. Reorientasi dimaksud dapat dieujudkan dengan melakukan rekonstruksi hukum perdagangan nasional agar responsif terhadap sistem ekonomi dan bisnis syariah yakni dengan menambahkan norma tentang perizinan dan pengawasan MLM Syariah yang terintegrasi antara Kementerian Perdagangan-DSN MUI-Asosiasi Penjualan Langsung Berjenjang dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan.

Daftar Pustaka

- Anisa, Anisa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Multi Level Marketing (MLM) Dalam Investasi Melalui Sistem MLM." *Legal Opinion*. Journal:eArticle, Tadulako University, 2017. <https://www.neliti.com/publications/190452/>.
- APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. "APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia." Accessed December 3, 2021. <https://apli.id/>.
- Bandonu, Bayu. Wawancara via zoom meeting dengan PT HPAI bagian Accounting Manager, January 14, 2022.
- merdeka.com. "Belum Punya UU Perdagangan, RI Masih Pakai Warisan Belanda," January 29, 2014. <https://www.merdeka.com/uang/belum-punya-uu-perdagangan-ri-masih-pakai-warisan-belanda.html>.
- BeritaSatu.com. "Panja DPR Kebut Pembahasan RUU Perdagangan." [beritasatu.com](https://www.beritasatu.com/ekonomi/152510/panja-dpr-kebut-pembahasan-ruu-perdagangan), November 28, 2013. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/152510/panja-dpr-kebut-pembahasan-ruu-perdagangan>.
- Biro Hukum Kementerian Perdagangan. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perdagangan," July 2012.
- Bukhori Muslim (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI). Wawancara tentang regulasi MLM Syariah. WhatsApp, April 12, 2021.

- Cahyadi, Iwan Fahri. "Strategi Repositioning Bisnis Multi Level Marketing Dan Tinjauan Dari Prespektif Syariah." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 7, no. 1 (2019): 113–28.
- Dragon, Milovanovic. *A Primer in the Sociology of Law*. New York: Harrow and Heston, 1994.
- Faradis, Jauhar. "Merumuskan Kerangka Aksioma Etik Islam." *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)* 2, no. 1 (March 10, 2016): 45–50. [https://doi.org/10.21927/literasi.2009.2\(1\).45-50](https://doi.org/10.21927/literasi.2009.2(1).45-50).
- Azhari, Fathurrahman. "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam." *Al Tabrir* 16, no. 1 (2016): 197–221.
- FNH. "Belum Disahkan, RUU Perdagangan Mulai Ditolak." hukumonline.com. Accessed June 9, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/belum-disahkan--ruu-perdagangan-mulai-ditolak-lt52f1b0e385a68/>.
- Gunawarman, Evelyb Hutami. "Analisa Undang-Undang Perdagangan Dan Permendag No. 32/2008 Terhadap Praktek Usaha Multi-Level Marketing Di Indonesia" Volume XV, No. 3-March 2016 (2016). <https://ojs.uph.edu/index.php/LR/issue/view/134>.
- Hadi, Abdul, and Shofyan Hasan. "Pengaruh Hukum Islam Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 15, no. 2 (2015): 89–100.
- Hermanto, Asep Bambang. "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 2, no. 2 (2016): 108–21.
- hpai. "Profil Perusahaan." *PT HPAI - Herba Penawar Alwabida Indonesia* (blog). Accessed June 1, 2022. <http://hpaindonesia.net/v3/profil-perusahaan/>.
- Hutchinson, A. C. "Law and Society in Transition: Toward Responsive Aw. By Philippe Nonet and Philip Selznick. New York: Harper and Row, 1978." *The American Journal of Jurisprudence* 24, no. 1 (January 1, 1979): 207–12. <https://doi.org/10.1093/ajj/24.1.207>.
- "JDIH Kemendag RI - Detail Peraturan." Accessed February 13, 2022. <http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/detail/1329/2>.
- Kelsen, Hans. "On the Basic Norm." *California Law Review* 47 (1959): 107.
- Kementerian Perdagangan Republik. "Indonesia Trade Insight, Publikasi Internal Kementerian Perdagangan," Edisi Perdana 2014. <http://www1.kemendag.go.id/id/publikasi-perdagangan>.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Mardalis, Ahmad, and Nur Hasanah. "Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (March 5, 2016): 19–37. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2693>.
- detikfinance. "Mengintip Isi Rancangan Undang-undang Perdagangan." Accessed June 13, 2022. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2492424/mengintip-isi-rancangan-undang-undang-perdagangan>.
- K-Link Indonesia. "MLM Syariah Dan MLM Konvensional? Beda!," September 15, 2014. <https://k-link.co.id/id/mlm-syariah-dan-mlm-konvensional-beda/>.
- Munir, Fuady. *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

- “Norm | Encyclopedia.Com.” Accessed June 6, 2022.
<https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/philosophy/philosophy-terms-and-concepts/norm>.
- Paulson, Stanley L. “Remarks on the Concept of Norm.” *Journal of the British Society for Phenomenology* 21, no. 1 (January 1990): 3–13.
<https://doi.org/10.1080/00071773.1990.11006873>.
- Posner, Richard A. “Social Norms and the Law: An Economic Approach.” *The American Economic Review* 87, no. 2 (1997): 365–69.
- “PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan [JDIH BPK RI].” Accessed February 10, 2022.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161870/pp-no-29-tahun-2021>.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Edisi I, Cetakan III. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- “Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Accessed February 10, 2022.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=91%2FPUU-XVIII%2F2020>.
- Ramlan. *Intisari Pengantar Hukum Dagang I*. Medan: Ratu Jaya, 2009.
- Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida. “Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida.” Accessed February 11, 2022.
<https://www.apli.or.id/detail/14/rekam-jejak-menuju-lahirnya-pasal-anti-piramida>.
- RI, Setjen DPR. “Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat.” Accessed June 14, 2022. <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Laporan-Singkat-Komisi-VI>.
- . “Panja Komisi VI Setujui RUU Perdagangan.” Accessed June 9, 2022.
<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/7580>.
- . “Sekretariat Jenderal DPR RI - Dewan Perwakilan Rakyat.” Accessed June 9, 2022. <https://www.dpr.go.id/setjen/index/id/Risalah-Rapat-BAGIAN-PERSIDANGAN-PARIPURNA>.
- “Risalah Resmi Rapat Paripurma Ke-18 11 Februari 2014,” n.d.
<https://www.dpr.go.id/setjen/index/id/Risalah-Rapat-BAGIAN-PERSIDANGAN-PARIPURNA>.
- Ronny Salomo Maresa (Analisis Perdagangan ahli Madya, Subdit Distribusi Langsung dan Waralaba pada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Industri, Kementerian Perdagangan RI). Interview melalui korespondensi email, January 13, 2022.
- SirajuddinM. “Norma Agama Sebagai Sumber Hukum Materil Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia.” Doctor, Universitas Brawijaya, 2014.
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160845/>.
- Suadi, Amran, and Mardi Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Suparji. *Pengaturan Perdagangan Indonesia*. Jakarta Selatan: UAI Press, 2014.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Gema Publishing, 2019.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cetakan XX. Bogor: PT Berkat MuliaInsani, 2020.

- Tittenbrun, Jacek. "Talcott Parsons' Economic Sociology." *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, no. 13 (2014): 20–40.
<https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILSHS.13.20>.
- BKPM. "UU Cipta Kerja Permudah Investasi Di Indonesia." Accessed February 16, 2022. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>.
- Yasin, Mohammad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- . "Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
<http://repository.uin-malang.ac.id/4646/>.



**REORIENTASI POLITIK HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA:
KONSTRUKSI HUKUM PERDAGANGAN TERHADAP MULTILEVEL
MARKETING SYARIAH**

Parallel Session of The Fourth Annual Postgraduate Conference on Muslim Society
Jully, 20th-21th 2022

By Tri Hidayati, MH

INTRODUCTION

- *multilevel marketing* (MLM) merupakan salah satu bentuk aktifitas perdagangan yang diperbolehkan dalam hukum perdagangan nasional dan menurut Fatwa DSN MUI Nomor 75/DSN MUI/VII/2009 tentang PLBS
- Bisnis MLM Syariah tidak berkembang dengan baik (hanya 10 perusahaan sejak fatwa PLBS).
- MLM Syariah belum diakomodir dalam Hukum Perdagangan Nasional. Hanya berlandasakn Pasal 109 UU PT dan fatwa DSN MUI, so perseroan MLM Syariah masih berstatus konvensional pada sistem perizinan di kementerian perdagangan.
- Sistem ekonomi syariah memiliki landasan filosofis yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional (liberal atau komunis/sosial), trelegitimasi melalui Pasal 29 ayat UUD 1945, bahwa porsi agama (Islam) penting dalam pembangunan hukum nasional.
- Secara historis, Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia secara historis dimulai dari tataran moral-doktrinal-normative: lahirnya regulasi tentang filntropi Islam dan Bisnis Islam, didukung dengan kebijakan ekosistem halal KNEKS. Namun aspek marketing syariah belum termasuk didalamnya.
- politik hukum sangat menentukan eksistensi hukum ekonomi syariah di Indonesia. So, penelusuran dinamika politik hukum ekonomi syariah di bidang perdagangan perlu dilakukan untuk memetakan arah dan orientasinya dalam pembangunan hukum nasional.

RUMUSAN MASALAH DAN METODE PENELITIAN


1. bagaimana sejarah penormaan hukum penjualan langsung berjenjang di Indonesia?;
2. Bagaimana konstruksi hukum perdagangan nasional terhadap sistem penjualan langsung berjenjang syariah dalam perspektif Politik Hukum?

Metode:

- ✓ yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah
- ✓ Teknik penelusuran literatur (*library research*) berupa bahan hukum primer, skunder, dan tersier.
- ✓ Analisis menggunakan teknik *content analysis*.

PEMBAHASAN

1. Sejarah Penormaan Hukum PLB di Indonesia



PEMBAHASAN

2. Konstruksi Hukum Perdagangan Nasional terhadap Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Perspektif Politik Hukum

Pra 2014 = fase qanun sektor keuangan syariah, PA, dan UU PT

NA RUU Perdagangan (2012-2013):
Landasan filosofis, sosiologis, yuridisnya tidak mengandung dan menyinggung sistem ekonomi syariah yang telah menjadi bagian hukum nasional.

Proses Legislasi di DPR RI (2013-2014):
Risalah rapat-rapat kerja panja, dan rapat paripurna tidak ada pembahasan atau masukan terkait sektor perdagangan berbasis syariah

ANALISIS PENYEBAB

- Larangan skema piramida dianggap sejalan dengan konsep syariah
- Pengaruh hukum kolonial Belanda: BRO 1934 dan pengaruh Pasal 163 dan 131 IS tentang pembagian golongan (pluralisme hukum), so urusan transaksi perdagangan yang dijalankan umat Islam sebagai bagian dari Hukum ekonomi Syariah merupakan domain terpisah dari pembangunan hukum perdagangan nasional.
- Tidak ada keterlibatan ormas/tokoh Islam khususnya DSN MUI dalam proses pembuatan naskah akademik hingga proses legislasi.

PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

- Hukum harus dipandang sebagai subsistem yang das seinnnya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik baik dalam perumusan norma-normanya mapun implemantasinya.
- Hukum sebagai dependent variable, politik sebagai independent variable
- Politik yang demokratis akan menghasilkan produk hukum yang berkarakter responsif/populistif, sedangkan politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang konservatif/ortodoks/elitis
- So..UU Perdagangan belum responsive terhadap HES khususnya MLM Syariah.

Terima kasih



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
ANTASARI STATE ISLAMIC UNIVERSITY
POSTGRADUATE PROGRAM

www.pasca.uin-antasari.ac.id

CERTIFICATE

OF APPRECIATION

Number: 551/Un.14/IV/KP.o8.8/07/2022

is awarded to

TRI HIDAYATI

for participating as

PRESENTER

at The Fourth Annual Postgraduate Conference on Muslim Society (The 4th APCoMS)
with the main theme “Local And Global Aspects in The Malay World”
organized by Postgraduate Program of Antasari State Islamic University
Banjarmasin, Indonesia on the 21st of July 2022




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
Director